



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG

NOMOR 290 TAHUN 2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI PADA RSUD AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola rumah sakit yang baik, maka dipandang perlu melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan RSUD Ajibarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di RSUD Ajibarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada RSUD Ajibarang dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi pada RSUD Ajibarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD Ajibarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ajibarang
pada Tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR RSUD AJIBARAN



dr. DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
NOMOR 290 TAHUN 2019
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI PADA RSUD
AJIBARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI PADA RSUD AJIBARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	dr. Dani Esti Novia	Direktur	Penasihat/Pengarah	
2	dr.Widyana Grehastuti, Sp.OG, MSi.Med.	Kabid Pelayanan dan Keperawatan	Ketua Umum	
3	Widyandi kurniasih, S.Kep.Ns	Perawat Muda	Ketua Pokja 1. Manajemen Perubahan	
4	Gunawan Susanto, S.Kep.Ns	Perawat Muda	Anggota	
5	Arif Yoga Sugama, A.Md.Rad	Radiografer Pelaksana Lanjutan	Anggota	
6	Sri Heriyati, SH	Kasubag Keuangan	Ketua Pokja 2. Penataan Peraturan Undang-Undang	
7	Adrian W.W, SST, Ftr	Fisioterapis Pertama	Anggota	
8	Dwi Uji Kurniasih, S.Kep.,Ns	Perawat Muda	Anggota	
9	Esti Siwi W.M, SH	Kasi Penunjang Non Medis	Ketua Pokja 3. Penataan dan Penguatan Organisasi	
10	Gusmanto, S.Farm, Apt.	Apoteker Muda	Anggota	
11	Suyatno, AMK	Perawat Pelaksana Lanjutan	Anggota	
12	Haris Usman, AMK	Perawat Mahir	Ketua Pokja 4. Penataan Tatalaksana	
13	Agus Sugianto, A.Md	Pranata Komputer	Anggota	
14	Ir. Bukhori, M.Si	Kasubag Umum & Kepegawaian	Ketua Pokja 5. Penataan Sistem Manajemen SDM	
15	Dewi Widyaswara, S.Kep	Perawat Muda	Anggota	
16	Endah Trisnawati	Analisis Organisasi dan Tatalaksana	Anggota	
17	Khaerul Anwar	Pelaksana IPSRS	Anggota	
18	Nasim,S.Kep.,Ns	Kasi Keperawatan	Ketua Pokja 6. Penguatan Akuntabilitas	
19	Ahmad Muhajirin, S.Kep.,Ns	Perawat Muda	Anggota	

22	Nunung Wahyuni, A.Md	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Anggota	
23	Abriyanowo	Pegawai Non PNS	Anggota	
24	Yuniar Dwi Martanti, S.Kep.,Ns	Perawat Muda	Ketua Pokja 7. Penguatan Pengawasan	
26	Yuniasih, A.Md	Pranata Laborat Pelaksana Lanjutan	Anggota	
27	Wiwid Kurniati	Bendahara	Anggota	
28	Yunita Ika F.	Pegawai Non PNS	Anggota	
29	dr. Ahmad Hermanto, MM	Kasi Pelayanan	Ketua Pokja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
30	Esti Dwi Anani, S.Kep.,Ns.M.Kep	Perawat Pertama	Anggota	
31	Achmad Ramelan	Pengolah Data pada Seksi Penunjang Non Medis	Anggota	
32	Rosana Nurwulandari, S.Kep.,Ns	Perawat Muda	Anggota	
33	Eko Sri Sholiyati, A.Md.Keb	Bidan Pelaksana Lanjutan	Anggota	

DIREKTUR RSUD AJIBARANG



DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AJIBARANG
NOMOR 290 TAHUN 2019
TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA RSUD AJIBARANG

TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
RSUD AJIBARANG

- I Penasehat/Pengarah : 1. Memberikan arahan atas pengelolaan reformasi birokrasi di RSUD Ajibarang kepada Tim Pelaksana.
2. Memberikan persetujuan atas rancangan/rumusan kebijakan reformasi birokrasi di RSUD Ajibarang
- II Ketua Tim : 1. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi di RSUD Ajibarang
2. Melakukan supervisi atas pelaksanaan kelompok kerja reformasi birokrasi di RSUD Ajibarang
3. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi di RSUD Ajibarang kepada Tim Pengarah dan pihak yang memerlukan.
- III Kelompok Kerja : 1. Menyusun rencana aksi (tujuan, strategi, kegiatan, output, dan target waktu) sesuai dengan area perubahan yang ditetapkan.
2. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan.
3. Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi.
4. Melaksanakan monitoring dan review terhadap kemajuan pelaksanaan rencana aksi yang sedang dan telah dilakukan
5. Menyusun laporan implementasi rencana aksi secara berkala.

DIREKTUR RSUD AJIBARANG



DANI ESTI NOVIA

